

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menciptakan kelompok yang tidak lagi terhalang oleh batasan ruang, jarak dan waktu. Pasalnya, teknologi merupakan alat untuk menjadikan berbagai informasi dan sistem lainnya tersedia dalam jangkauan yang lebih luas. Pada kemajuan tersebut terlihat melalui munculnya media sosial dan segala aktivitas yang menggunakan fasilitas internet. Dengan menggunakan media sosial mendukung semua orang dari beragam belahan dunia dalam berkomunikasi.¹ Kemajuan teknologi dan popularitas media sosial memudahkan penyebaran informasi secara massal dan cepat, namun diantara manfaat yang sudah diuraikan adapula kerugian yang muncul contohnya adalah kejahatan dalam bentuk “*cyber crime*”.

Perkembangan terjadi dengan cepat di berbagai aspek, termasuk ranah Teknologi dan Informasi. Beragam sarana tersedia untuk membantu masyarakat dalam saling berbagi informasi secara lebih luas dan efisien. Namun dibalik kemudahan tersebut, kemajuan Teknologi Informasi juga membawa sisi negatif, salah satunya muncul bentuk kejahatan baru akibat penyalahgunaan teknologi, yang dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. Salah satu dampaknya adalah maraknya terjadi tindak pidana yang melanggar ketentuan konten atau informasi yang masuk sebagai berita. Peraturan perundang-undangan terkait

¹ Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Penerbit Sai Wawai Publishing, Lampung, hlm.19.

yang mengatur tindak pidana yang melanggar ketentuan konten yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang mengikat serta mengakibatkan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.²

Cyber crime diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut dibuat agar setiap individu menumbuhkan etika dalam penggunaan jejaring sosial sehingga lebih waspada diranah media sosial dan untuk pengendalian pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, spesifiknya dibidang informasi dan transaksi elektronik, supaya bisa dilaksanakan sesuai aturan serta diharapkan mampu menjaga keamanan dan kepentingan bagi setiap penggunanya. Disamping itu, penggunaannya dapat memiliki peluang yang berujung kepada tindak pidana jika tidak sesuai dengan aturan hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Satu diantara bentuk kejahatan *cyber crime* ialah kejahatan atau pelanggaran mengenai kesusilaan dibidang elektronik. dahulu seorang yang melakukan tindak pidana beraksi dengan kejahatan secara langsung atau kontak fisik dengan korban, maka pada zaman ini tindak pidana jika dapat terjadi dimedia sosial.

Salah satu bentuk pidana yang terjadi dimedia sosial adalah perbuatan asusila dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan penyelewengan perilaku antara pria dan wanita yang menyebabkan kerugian salah satu pihak,

² Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, Hlm. 13

dengan media internet dapat memudahkan setiap individu untuk mengakses pornografi dalam bentuk gambar, cerita bahkan video.³ Dalam undang-undang pornografi melarang berbagai individu untuk memproduksi atau menyajikan konten pornografi. Namun larangan tersebut diatas tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Untuk itu, perlunya menyelesaikan permasalahan pelanggaran tindakan asusila dan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan video pribadi orang lain dengan bentuk konten pornografi. Hal ini sangat krusial, pasalnya tindakan kejahatan seperti itu menimbulkan akibat buruk pada korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam menyediakan perlindungan yang maksimal kepada korban, maka dibutuhkan berbagai upaya hukum yang dianggap memadai dan efektif.

Penegakan hukum dalam hal tindak pidana asusila tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, undang-undang tersebut masih dalam proses analisa lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan kekurangan yang menjadikan kelemahan dari peraturan tersebut dalam memberikan hukuman kepada pelaku dan perlindungan kepada korban tindak pidana asusila.

Didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat 1 yang memiliki kesimpulan melarang berbagai kalangan individu

³ Nafi Mubarak, 2019, *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*, Penerbit Knzum Books, Sidoarjo, hlm.19.

untuk memproduksi atau menyajikan pornografi dan Pasal 6 melarang berbagai kalangan individu untuk mempunyai atau mengabadikan konten pornografi. Larangan yang tertuang pada Pasal 4 ayat 1 tersebut mengancam pelaku dalam bentuk pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan maksimal lamanya 12 tahun dan/atau pidana denda yang paling sedikit Rp.250.000.000,- dan denda maksimal 6 miliar rupiah seperti yang tertuang pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁴ Untuk itu setiap hal yang melanggar akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku karena Indonesia merupakan negara hukum layaknya yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 perubahan ketiga, secara nyata menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam suatu negara hukum, Hukum dijadikan sebagai panglima dan acuan tertinggi dan tidak ada kedaulatan yang paling tinggi dari hukum tersebut dan pemerintah dalam hal ini menjamin bahwa setiap individu dalam suatu negara akan mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum guna mencapai suatu tujuan tertib, adil dan damai suatu negara. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) unsur yang wajib diamati yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penyebaran video pribadi milik orang lain yang memuat konten pornografi secara jelas pelaku penyebar telah melanggar ketentuan dan diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi

⁴ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵

Pelaku yang melakukan penyebaran ini biasanya termasuk orang-orang yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan cara yang tidak etis, hal ini dapat mencakup situasi di mana video tersebut diambil atau disebar tanpa persetujuan atau pengetahuan subjek yang terlibat, dan dapat memiliki dampak yang merusak secara emosional, psikologis, dan sosial bagi korban karena penyebaran video pribadi merupakan pelanggaran privasi yang melanggar hak individu untuk memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka dan merupakan bentuk kejahatan. Untuk itu setiap individu diharapkan harus selalu berhati-hati dengan data pribadi mereka dan memahami risiko yang terkait dengan berbagi informasi sensitif di dunia digital saat ini karena hak privasi merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa saja yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁶

Terdapat kasus lain yang relevan dengan judul sebelum dilanjutkannya pembahasan mengenai putusan mahkamah agung nomor 6069/K/Pid.Sus/2023

⁵ Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Dhonie Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Penerbit Mitra Ilmu, Makasar. Hlm. 4.

yaitu merupakan kasus yang menimpa seorang artis muda tanah air berinisial RK yang video syurnya tersebar. Tim kuasa hukum RK menduga motif dari pelaku penyebar video tersebut adalah motif balas dendam dan sakit hati oleh mantan kekasihnya. Akibat kejadian ini korban dirugikan dari sisi banyak hal selain dirugikan secara psikologis juga dirugikan dari sisi materi karena RK harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar untuk mencegah video syur dirinya agar tidak disebarluaskan. Pelaku melanggar pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku 3 tahun penjara dan dengan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila hal tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan alasan lebih ringan dari pasal yang tertera karena pelaku berinisial BF tersebut bukanlah orang pertama yang menyebarkan video syur RK, berdasarkan putusan ini pihak BF menerima dan tidak mengajukan banding.⁷

⁷ Al Ghani, MY & Saefudin, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper). *Jurnal Victimologi Asia Tenggara*, 2 (2), 357-371.

Setelah pembahasan diatas penulis menguraikan kasus mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023 yang dialami oleh seorang mahasiswi asal Pandeglang, Banten berinisial IAK (23) tahun yang menjadi korban tersebarnya video yang memuat dirinya berisikan konten pornografi yang disebar oleh mantan kekasihnya berinisial AHM (22) tahun lantaran tidak terima karena IAK memutuskan hubungan mereka. Berkaitan dengan itu, maka AHM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023, dengan rincian dakwaan yang akan penulis uraikan dengan beberapa pernyataan yang menyatakan terdakwa AHM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan

kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun, yang mulai berlaku pada hari putusan ini dapat dijalankan mentapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel printout percakapan whatsapp antara korban (IAK) dengan pemilik nomor 08111226307, 2 (dua) lembar printout screenshot DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRlMzRkMDU>. Serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melanjutkan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pribadi (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pribadi sesuai dengan Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023 ?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Video Pribadi sesuai dengan Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pribadi dengan studi kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pribadi sesuai dengan studi kasus putusan kasasi mahkamah agung nomor 6069/k/pid.sus/2023 .

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang penulis harapkan dari hasil penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pribadi (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023)” ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penulisan ini dimaksudkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari tindakan penyebaran video pribadi dengan demikian mendorong setiap individu untuk lebih waspada dalam penggunaan media digital dan dapat meningkatkan dukungan terhadap langkah-langkah hukum dan melindungi privasi setiap individu. Hal ini dapat meningkatkan perlindungan hak setiap

individu dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan publik terkait perlindungan privasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi seperti penyebaran video pribadi juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam memahami taktik investigasi yang efektif, serta pilihan penuntutan yang sesuai dalam kasus-kasus penyebaran video pribadi. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam menangani kasus-kasus semacam ini dan memberikan keadilan kepada korban.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir yang berupa skripsi ini, ada III (Tiga) bab yang akan menjabarkan topik bahasan, yang diangkat sebagai sebuah permasalahan dengan sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya sebab bab-bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan relevan, penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembaca mengenai substansi dari isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan alur pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan mengenai metode penelitian, jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum subjek penelitian, hasil penelitian dan analisa penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan serta saran dari judul yang penulis teliti.